BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 127 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT
PERIODE TAHUN 2026-2027

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Sehat adalah kabupaten yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi kabupaten yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;

b. bahwa dengan terpilihnya Pengurus Forum Kabupaten Sehat Periode Tahun 2026-2027, perlu dilakukan penetapan pengesahan pengurus dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengurus Forum Kabupaten Sehat Periode Tahun 2026-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pengurus Forum Kabupaten Sehat Periode Tahun 2026-2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah tentang kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya Kabupaten Pesisir Selatan Sehat;
b. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua pihak tentang penyelenggaraan kabupaten sehat;
c. memberdayakan, menggerakan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang

Dipindai dengan CamScanner

berasal dari berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat;

d. melakukan koordinasi dan integrasi terhadap program dan kegiatan yang berada di setiap Perangkat Daerah yang menyangkut terwujud sembilan tatanan kabupaten sehat;
e. membentuk dan melakukan pembinaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di tingkat kecamatan dan Kelompok Kerja Nagari Sehat (Pokja) di tingkat nagari;
f. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan kabupaten sehat, kecamatan sehat dan nagari sehat;
g. mengikuti penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota sehat; dan
h. membuat Laporan kegiatan Forum Kabupaten Sehat tiap tahunnya dan menyampaikan kepada Tim Pembinan Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Dipindai dengan CamScanner